

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Senin tanggal 8 Agustus 2016 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang menghadiri perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah datang menghadap:-----

KJKS BMT "MULIA ", beralamat di Jalan KH. Agus Salim Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama kepada: -----

1. Sri Widodo, S.Fil.,SH;-----
2. Lutu Dwi Prastanta, SH.,MH;-----
3. Wawan Andriyanto,SH.;-----
4. Hardini Meigy Sari, SH.;-----

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto Nomor 17 Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016, menurut Surat gugatan Penggugat dalam perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah, dalam perkara Nomor Nomor 0369/Pdt.G/2016/PA.Wno, sebagai "Penggugat";-----

WASINAH Binti MINTO TARUNO, pemegang KTP No. 3403014608700004, lahir di Gunungkidul pada tanggal 06 Agustus 1970, umur 45 tahun, pekerjaan pedagang, agama Islam, tempat tinggal di Trimulyo 1 RT. 003 RW 001 Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten

Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai
"Tergugat";-----

MURYANTO Bin ADI WINOTO, pemegang KTP No. 3403010601680002,
lahir di Gunungkidul pada tanggal 06 Januari 1968,
umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Trimulyo 1 RT.
003 RW 001 Desa Kepek Kecamatan Wonosari
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai " Turut Tergugat I";-----

-

HENI ISWANDARI, bertempat tinggal di Ngabdirejo RT. 003 RW 006 Desa
Natah Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai " Turut
Tergugat II";-----

Yang menerangkan bahwa Penggugat, Tergugat, turut Tergugat I, turut
Tergugat II bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat
dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi
dengan mediator Drs. H. Muhammad Dihan, M.H, Hakim Pengadilan Agama
Wonosari tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:--

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sebelumnya telah menandatangani
Akad pembiayaan Murabahah Nomor 20/MRB/BMTM/I/13 tertanggal 23
Januari 2013 dan jatuh tempo tanggal 23 Juli 2015; -----
2. Bahwa berdasarkan Gugatan Perkara Perdata Nomor
0369/Pdt.G/2016/PA.Wno jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil
yang harus dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp
28.065.000,00 (dua puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah), akan
tetapi berdasarkan hasil mediasi para pihak sepakat tunggakan angsuran

yang wajib dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp 14.165.000,00 (empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);-----

3. Bahwa atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 20/MRB/BMTM/I/13 tertanggal 23 Januari 2013 dan jatuh tempo tanggal 23 Juli 2015, pihak kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa BPKB Sepeda Motor Honda AB 2284 ED Tahun 2008 warna hitam silver atas nama Turut Tergugat I dengan alamat Trimulyo 1 RT. 003 RW 001 Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan BPKB Sepeda Motor Yamaha AB 2696 TD MIO tahun 2008 warna merah marun atas nama Turut Tergugat II dengan alamat Ngabdirejo RT. 003 RW 006 Desa Natah Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;-----
4. Bahwa pihak kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 2 di atas secara angsuran dengan tahapan sebagai berikut:-----
 - 1) Satu buah Sepeda Motor Yamaha AB 2696 TD MIO tahun 2008 warna merah marun atas nama pihak kedua dihargai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;-----
 - 2) Angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-6 sebesar Rp 1.360.900,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya dibayarkan setiap tanggal 20 setiap bulannya dan di mulai pada bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Januari 2017;-----
5. Bahwa apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka jaminan berupa BPKB Sepeda Motor Honda AB 2284 ED Tahun 2008 warna hitam silver atas nama Turut Tergugat I dengan alamat Trimulyo 1 RT. 003 RW 001 Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan BPKB Sepeda Motor Yamaha AB 2696 TD MIO tahun 2008 warna merah marun atas nama Turut Tergugat II dengan alamat Ngabdirejo RT. 003 RW 006 Desa Natah Kecamatan Nglipar

Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, disita dan dijual oleh pihak pertama guna pemenuhan hutang-hutang pihak kedua termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari.;-----

6. Bahwa apabila pihak kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka pihak pertama akan mengembalikan jaminan berupa BPKB Sepeda Motor Honda AB 2284 ED Tahun 2008 warna hitam silver atas nama Turut Tergugat I dengan alamat Trimulyo 1 RT. 003 RW 001 Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan BPKB Sepeda Motor Yamaha AB 2696 TD MIO tahun 2008 warna merah marun atas nama Turut Tergugat II dengan alamat Ngabdirejo RT. 003 RW 006 Desa Natah Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pihak kedua.;-----
7. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan iktikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut.; -----
8. Bahwa para pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.;-----

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 1 Agustus 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.;-----

Kemudian dalam persidangan para pihak juga menjelaskan dan menyepakati bahwa tunggakan yang harus dibayar oleh Tergugat (pihak kedua kepada pertama) sejumlah Rp 14.165.000,00 (empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) yakni pada klausul perjanjian angka 2 yaitu "...akan tetapi berdasarkan hasil mediasi para pihak sepakat tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp 14.165.000,00 (empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan pada klausul perjanjian angka 4 yakni

“Bahwa pihak kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 2 di atas secara angsuran dengan tahapan angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-6 sebesar Rp 1.360.900,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya dibayarkan setiap tanggal 20 setiap bulannya dan di mulai pada bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Januari 2017”, dengan perincian sebagai berikut:-----

- Kekurangan angsuran Rp 13.165.000,00;-----
- Biaya perkara di pengadilan agama Wonosari Rp 1.000.000,00;-----

Adalah sudah termasuk seluruh biaya perkara ini di Pengadilan Agama Wonosari telah di bayar oleh Tergugat;-----

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PUTUSAN

Nomor 0369/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca Surat persetujuan perdamaian tersebut di atas; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut;-----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1437 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. Ulil Uswah, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Endang Sri Hartatik, MSI dan Umar Faruq, S.Ag., MSI. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ferry Kurniawan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Terugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;-----

Ketua Majelis;

Dra. Ulil Uswah, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI

Umar Faruq, S.Ag., MSI.

Panitera Pengganti

Ferry Kurniawan, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian perkara: | Rp 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 685.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000.00</u> |

Jumlah Rp 786.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)